



المجلس الاستشاري للعلماء

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa
Telpn/Fax (0641) 4810982 / Email: mpulangsa@yahoo.com

PERATURAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

KOTA LANGSA

NOMOR : 07/188.4/2020

TENTANG

TATA TERTIB

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

MASA BAKTI 2020-2024



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa
Telpn/Fax (0641) 4810982 / Email: mpulangsa@yahoo.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur patut disampaikan kepada Allah SWT., yang telah memberikan cahaya keilmuan kepada segenap orang yang mendakwahkan kebenaran agama yang diridhai-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman ber peradaban, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian.

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa telah menetapkan Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Tentang Tata Tertib Masa Periode 2019-2024 Kota Langsa beserta segenap jajarannya. Peraturan Tata Tertib tersebut di terbitkan dalam bentuk buku guna memberi kemudahan bagi seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa.

Semoga usaha yang baik dan mulia ini ada manfaat hendaknya bagi kita semua.

Ditetapkan di : Langsa

Pada Tanggal : 16 Jumadil Awal 1441 H
10 Februari 2020 M

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LANGSA
Ketua,**

Tgk.H.Shalahuddin Muhammad, S.Ud



PERATURAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA
NOMOR : 07/188.4/2020
TENTANG
TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA
MASA BAKTI 2020-2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA,

Menimbang: a.bahwa dalam rangka meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa, dibutuhkan peraturan tata tertib untuk memperkuat organisasi dan tata kerja, memaksimalkan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa;

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa.

Mengingat: 1. Al-Qur'an Dan Al-Hadits

2. Undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
5. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24).
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 nomor 16, tambahan lembaran Aceh nomor 87).
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 136).
6. Keputusan Walikota Langsa Nomor 561/220/2019 tentang Susuna Kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Periode 2019-2024.

Memperhatikan:

1. Rancangan Peraturan Tata Tertib oleh Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan/Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Langsa.
2. Pendapat dan saran yang berkembang dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa, tanggal 5 s/d 6 Jumadil Akhir 1441 H bertepatan dengan 30 s/d 31 Januari 2020 M.

Dengan
Bertawakkal Kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARAT ULAMA KOTA LANGSA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA TENTANG
TATA TERTIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Langsa yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Langsa;
2. Walikota adalah kepala Pemerintah Kota Langsa yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK Langsa), adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Langsa yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa yang selanjutnya disingkat MPU Kota Langsa adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kota Langsa dan DPRK Langsa;
5. Dewan Kehormatan Ulama MPU Kota Langsa yang selanjutnya disingkat DKU Kota Langsa adalah lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Pimpinan MPU Kota Langsa;
6. Pimpinan adalah Pimpinan MPU Kota Langsa;

7. Komisi adalah Komisi-Komisi MPU Kota Langsa;
8. Panitia Musyawarah yang disingkat Panmus, adalah Panitia yang ditetapkan oleh Pimpinan MPU Kota Langsa guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas MPU KotaLangsa;
9. Panitia Khusus adalah panitia yang dibentuk oleh Pimpinan MPU Kota Langsa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
10. Anggota MPU adalah anggota MPU Kota Langsa yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan MPU Kota Langsa setelah terpilih melalui seleksi Baca Kitab Kuning;
11. Sekretariat adalah Sekretariat MPU Kota Langsa yang melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi/pelayanan terhadap MPU Kota Langsa;
12. Keputusan MPU Kota Langsa adalah penetapan yang bersifat konkrit dan final berdasarkan hasil Sidang, Rapat, Musyawarah, Muzakarah dan kegiatan lainnya yang ditandatangani oleh Ketua dan para wakil ketua;
13. Keputusan Pimpinan MPU Kota Langsa adalah penetapan yang bersifat konkrit dan final berdasarkan hasil rapat pimpinan MPU Kota Langsa yang ditandatangani oleh pimpinan MPU Kota Langsa;
14. Keputusan Panitia Musyawarah adalah penetapan yang menghasilkan pertimbangan, penetapan jadwal kegiatan, materi dan risalah sidang, serta rancangan program kerja yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Musyawarah;
15. Keputusan Ketua adalah penetapan yang bersifat konkrit dan final terhadap suatu permasalahan dan/atau penyelenggaraan fungsi terkait kegiatan-kegiatan MPU Kota Langsa yang ditandatangani oleh Ketua MPU Kota Langsa;
16. Keputusan Komisi MPU Kota Langsa adalah penetapan perencanaan, penyiapan data, dan pembahasan operasional di bidang masing-masing komisi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi;
17. Keputusan Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa adalah penetapan pelaksanaan kegiatan MPU Kota Langsa sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

18. Sidang adalah sidang-sidang yang dilaksanakan untuk membahas hal-hal tertentu, masalah strategis atau untuk kepentingan tertentu;
19. Rapat adalah rapat-rapat yang dilaksanakan untuk membahas hal-hal tertentu dan masalah strategis;
20. Pertimbangan adalah keputusan MPU Kota Langsa mengenai hal-hal tertentu dalam bentuk saran, taushiyah dan bentuk lainnya;
21. Saran adalah usul atau rekomendasi yang disampaikan pimpinan MPU Kota Langsa kepada penyelenggara Pemerintah Kota Langsa atau DPRK Langsa;
22. Taushiyah adalah rekomendasi MPU Kota Langsa yang bersifat saran secara umum yang patut dipertimbangkan dan dilaksanakan;
23. Kebijakan Daerah Kota Langsa adalah kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, ekonomi dan kemasyarakatan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tugas

Pasal 2

MPU Kota Langsa berkedudukan di ibukota Pemerintah Kota Langsa

Pasal 3

MPU Kota Langsa berfungsi :

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat Kota Langsa berdasarkan ajaran Islam;

Pasal 4

MPU Kota Langsa mempunyai kewenangan :

- a. Melaksanakan dan mengamankan Fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh;
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Langsa yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Pasal 5

MPU Kota Langsa mempunyai tugas :

- a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota Langsa dan DPRK Langsa dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraann pemerintahan,n kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam;
- c. Melakukan pengkaderan Ulama;
- d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 6

MPU Kota Langsa terdiri atas :

- a. Dewan Kehormatan Ulama;
- b. Pimpinan MPU;
- c. Komisi;
- d. Panitia Musyawarah (Panmus);
- e. Panitia Khusus.

Paragraf 1

Dewan Kehormatan Ulama

Pasal 7

Dewan Kehormatan Ulama terdiri atas Ulama Kharismatik yang bukan anggota MPU Kota Langsa sebanyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan keputusan MPU Kota Langsa

Paragraf 2

Pimpinan MPU

Pasal 8

1. Pimpinan MPU Kota Langsa dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang bersifat kolektif.
2. Ketua dan Wakil Ketua MPU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPU Kota dalam rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.
3. Pimpinan sementara MPU Kota sebelum pimpinan definitive terpilih dijabat oleh seorang anggota tertua sebagai ketua dan anggota termuda sebagai wakil ketua.
4. Pimpinan dan anggota MPU kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diresmikan dengan mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna istimewa yang disaksikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota.
5. Pimpinan MPU Kota mempunyai tugas memimpin MPU Kota dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
6. Pimpinan MPU Kota tidak boleh merangkap jabatan strategis.

Pasal 9

1. Ketua MPU Kota Langsa bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPU Kota Langsa.

2. Dalam hal Ketua MPU Kota Langsa berhalangan, maka tanggungjawab dilaksanakan oleh Wakil Ketua berdasarkan hasil musyawarah pimpinan secara kolektif.
3. Wakil Ketua I membidangi Pendidikan, pengembangan ekonomi umat dan kajian perundang-undangan.
4. Wakil Ketua II membidangi dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda.
5. Selain tugas-tugas dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 para Wakil Ketua melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Ketua MPU Kota Langsa.

Paragraf 3
Anggota MPU

Pasal 10

1. Anggota MPU Kota Langsa terdiri dari Ulama dan Cendekiawan muslim utusan Kota Langsa dan utusan kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
2. Anggota MPU Kota Langsa terdiri dari utusan Kota dan utusan kecamatan dengan jumlah yang disesuaikan secara proposional.

Pasal 11

1. Calon Anggota MPU Kota Langsa ditetapkan oleh MPU Kota Langsa dengan mempertimbangkan kualifikasi dan domisili.
2. Calon MPU Kota Langsa terdiri dari utusan Kota dan utusan kecamatan dengan jumlah yang disesuaikan secara proposional.

Paragraf 4
Komisi

Pasal 12

1. Seluruh Anggota MPU Kota Langsa dibagi dalam komisi-komisi.

2. Komisi-komisi terdiri dari :

- a. Komisi A bidang kajian Qanun Kota Langsa dan Perundang-undangan lainnya.
- b. Komisi B bidang Pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ekonomi umat;
- c. Komisi C bidang dakwah, pemberdayaan keluarga dan Generasi Muda.

Pasal 13

1. Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diatas mempunyai tugas merencanakan dan membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mempersiapkan data, menginventarisasi permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dari MPU Kota Langsa serta melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan oleh pimpinan MPU Kota Langsa.
2. Uraian tugas dan tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan MPU Kota Langsa.

Pasal 14

1. Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 12, dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota.
2. Jumlah anggota Komisi MPU Kota Langsa adalah
 - a. Komisi A berjumlah 7 (tujuh) Orang.
 - b. Komisi B berjumlah 7 (tujuh) orang.
 - c. Komisi C berjumlah 8 (delapan) orang.

Paragraf 5
Panitia Musyawarah

Pasal 15

1. Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan MPU Kota Langsa yang bersifat tetap, dibentuk oleh MPU Kota Langsa pada awal masa jabatan Pimpinan MPU Kota Langsa.
2. Panitia Musyawarah MPU Kota Langsa merupakan forum pertimbangan sebelum pengambilan keputusan MPU Kota Langsa.

Pasal 16

1. Panitia Musyawarah MPU Kota Langsa berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
2. Panitia Musyawarah MPU Kota Langsa terdiri dari Pimpinan MPU Kota Langsa, Ketua Komisi dan Anggota MPU Kota Langsa.
3. Ketua dan Wakil Ketua MPU Kota Langsa karena jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota.
4. Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan anggota.

Pasal 17

Panitia Musyawarah MPU Kota Langsa mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja MPU Kota Langsa baik diminta atau tidak;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal kegiatan rapat MPU Kota Langsa.
- c. Memutuskan pilihan mmengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan rapat;
- d. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
- e. Memberikan saran dan pendapat tentang materi rancangan keputusan MPU Kota Langsa dan keputusan MPU Kota Langsa;

Paragraf 6
Panitia Khusus

Pasal 18

Panitia Khusus dibentuk oleh Pimpinan MPU Kota Langsa untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kebutuhan;

1. Tugas dan kewenangan Panitia Khusus yang dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan keputusan MPU Kota Langsa;

Bagian Ketiga

Persyaratan Pimpinan Dan Anggota MPU Kota Langsa

Pasal 19

Untuk menjadi pimpinan dan Anggota MPU Kota Langsa harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Mempunyai integritas diri dan berakhlak mulia;
- f. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- g. Berlaku adil dan arif terhadap semua golongan umat Islam;
- h. Mampu memahami ajaran Islam dari sumbernya yang asli;
- i. Mampu membaca dan memahami kitab kuning (Arab gundul);
- j. Menjadi penduduk aceh selama 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Keempat

Masa Bakti Pimpinan Dan Anggota MPU Kota Langsa

Pasal 20

1. Masa bakti MPU Kota Langsa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;

2. Masa jabatan Ketua MPU Kota Langsa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 21

1. Pergantian antar waktu pimpinan dan anggota MPU Kota Langsa dilakukan dalam sidang paripurna khusus;
2. Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan melalui keputusan MPU Kota Langsa karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan dan/atau Anggota MPU selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - d. Melanggar sumpah jabatan, kode etik, dan alasan lain yang sah menurut Syar'I atas rekomendasi dari DKU Kota Langsa dan diputuskan dalam rapat paripurna;
 - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara;
 - f. Berdomisili di luar wilayah Kota Langsa;
 - g. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;

Bagian Kelima

Mekanisme Pergantian Antar Waktu Pimpinan Dan Anggota MPU Kota Langsa

Pasal 22

1. Pergantian antar waktu pimpinan dan anggota MPU Kota Langsa dilaporkan dalam rapat paripurna, ditetapkan melalui keputusan MPU Kota Langsa dalam sidang paripurna khusus.
2. Dalam hal Ketua MPU Kota Langsa berhalangan secara tetap digantikan oleh Wakil Ketua I ;

3. Pergantian antar waktu Anggota MPU Kota Langsa ditetapkan melalui keputusan MPU Kota Langsa dalam sidang paripurna khusus;
4. Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
5. Pergantian antar waktu Anggota MPU Kota Langsa diambil dari calon Anggota MPU yang mendaftar dalam MUSDA.
6. Calon Anggota MPU antar waktu harus mengikuti seleksi baca Kitab Kuning.

Bagian Keenam

Persidangan Dan Rapat

Pasal 23

1. Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua MPU atau seorang Wakil Ketua, sidang paripurna wajib dihadiri oleh seluruh anggota MPU Kota Langsa, untuk membahas masalah strategis dalam bidang tugas dan wewenang MPU Kota Langsa dan sidang dilaksanakan secara tertutup.
2. Apabila Anggota MPU Kota Langsa tidak hadir seluruhnya sidang paripurnasebagaimana dimaksud ayat (1) siding dapat dilaksanakan dengan memperhatikan quorum siding yaitu setengah tambah satu;
3. Sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menghdirkan pemateri atau tenaga ahli terkait;

Pasal 24

1. Sidang Paripurna Khusus dipimpin oleh Ketua MPU atau seorang Wakil Ketua, yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota MPU Kota Langsa;
2. Apabila Anggota MPU Kota Langsa tidak hadir seluruhnya sidang paripurna khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) sidang dapat

- dilaksanakan dengan memperhatikan quorum sidang yaitu setengah tambah satu;
3. Apabila quorum sidang tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rapat ditunda selama 15 menit dan apabila setelah ditunda selama 15 menit ternyata quorum tidak terpenuhi, sidang dilanjutkan dan pengambilan keputusan dinyatakan sah dan mengikat;
 4. Sidang Paripurna Khusus dilaksanakan untuk memilih anggota pengganti antar waktu dan pimpinan MPU antar waktu.

Pasal 25

1. Sidang Paripurna Istimewa dipimpin oleh Ketua MPU atau seorang Wakil Ketua;
2. Sidang Paripurna Istimewa dihadiri oleh seluruh anggota MPU Kota Langsa dan para undangan lainnya, untuk membahas dan membicarakan kepentingan yang sifatnya khusus dan tidak mengambil keputusan dengan tidak memperhatikan syarat quorum;

Pasal 26

1. Rapat Kerja MPU dipimpin oleh ketua MPU atau Wakil Ketua;
2. Rapat Kerja MPU dihadiri oleh seluruh anggota MPU dan Pejabat structural Sekretariat MPU;
3. Apabila peserta rapat tidak hadir seluruhnya, maka rapat ditunda selama 15 menit dan setelah rapat ditunda selama 15 menit peserta rapat masih tidak hadir seluruhnya, maka pimpinan rapat memperhatikan quorum;
4. Apabila quorum masih belum terpenuhi, rapat kerja dilanjutkan dan pengambilan keputusan dinyatakan sah dan mengikat;
5. Rapat kerja MPU dilaksanakan untuk membahas masalah teknis operasional dalam bidang tugas dan wewenang MPU.

Pasal 27

1. Rapat Komisi merupakan rapat yang dihadiri oleh anggota komisi masing-masing dan rapat dipimpin oleh masing-masing Ketua Komisi, apabila Ketua Komisi berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi;
2. Rapat Komisi dilaksanakan paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;

Pasal 28

1. Rapat Gabungan Komisi, rapat yang dihadiri oleh anggota masing-masing komisi dipimpin oleh masing-masing Ketua MPU Kota Langsa atau seorang Wakil Ketua MPU Kota Langsa;
2. Rapat Gabungan Komisi diudakan untuk membahas hal-hal yang membutuhkan pemecahan masalah lintas komisi;
3. Rapat Gabungan Komisi dapat dilaksanakan setiap saat berdasarkan kebutuhan, dengan memperhatikan quorum kehadiran dari tiap-tiap komisi.

Pasal 29

1. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Panitia yang telah ditentukan dalam rangka melaksanakan tugas tertentu;
2. Rapat Panitia Khusus diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.

Pasal 30

1. Rapat Koordinasi merupakan rapat yang diselenggarakan oleh pimpinan MPU Kota Langsa yang dihadiri oleh instansi lain yang terkait;
2. Rapat Koordinasi dipimpin oleh Ketua MPU Kota Langsa atau Wakil Ketua MPU Kota Langsa;

3. Rapat Koordinasi bersifat horizontal, hanya menyelaraskan kinerja dalam bentuk sinkronisasi, integritas dan simplikasi.

Pasal 31

1. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh pimpinan MPU Kota Langsa dan anggota panitia musyawarah dan rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Musyawarah atau anggota panitia musyawarah;
2. Rapat musyawarah diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.

Bagian Ketujuh Quorum

Pasal 32

1. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota;
2. Jika ketentuan ayat (1) tersebut tidak terpenuhi quorum, maka rapat dapat dibuka setelah ditunda selama satu kali 15 menit. Jika tidak memenuhi quorum sesudah penundaan, maka rapat dapat diteruskan dan keputusannya dianggap sah.

Bagian Kedelapan Tertib Acara

Pasal 33

1. Sidang paripurna, rapat kerja, rapat koordinasi dan sidang istimewa didahului oleh acara pembukaan dan diakhiri dengan acara penutupan;
 - a. Tertib acara pembukaan dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. Pemukaan oleh Ketua atau Wakil Ketua;
 2. Pembacaan al Qur'an;

3. Pembacaan shalawat;
 4. Pembacaan surat-surat masuk oleh kepala sekretariat;
 5. Khutbah Iftitah;
 6. Do'a;
 7. Penutup.
- b. Tertib acara penutup dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. Pemukaan oleh Ketua atau Wakil Ketua;
 2. Pembacaan al Qur'an;
 3. Pembacaan surat-surat masuk oleh sekretaris;
 4. Khutbah Iftitah;
 5. Do'a;
 6. Penutup.
2. Khutbah iftitah berisi penjelasan berkaitan dengan materi sidang, sedangkan khutbah ikhtitam merupakan penjelasan hasil-hasil sidang MPU dalam masa sidang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Pengambilan Keputusan

Pasal 34

1. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat;
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta rapat yang hadir sesudah masalah tersebut dibawa dan mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

Pasal 35

Pengambilan keputusan dalam suatu rapat baru dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota rapat yang hadir.

Bagian Kesepuluh
Hasil Sidang Dan Rapat MPU

Pasal 36

1. Sidang Paripurna menghasilkan saran, taushiyah dan nasihat;
2. Sidang Paripurna Istimewa adalah rapat adalah rapat yang tidak menghasilkan keputusan;
3. Sidang Paripurna Khusus adalah rapat yang diadakan untuk memilih pimpinan dan atau anggota pergantian antar waktu;
4. Rapat Kerja MPU menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat internal;
5. Rapat pimpinan menghasilkan keputusan-keputusan untuk menjalankan organisasi dan keputusan lain yang dianggap penting;
6. Rapat Majelis Syuyukh menghasilkan usul, saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
7. Rapat Panitia Musyawarah menghasilkan pertimbangan, menetapkan jadwal kegiatan tahunan dan keputusan-keputusan tentang pilihan bila terjadi perbendaan pendapat;
8. Rapat komisi menghasilkan keputusan untuk disampaikan kepada pimpinan;
9. Rapat Panitia khusus menghasilkan bahan-bahan untuk disampaikan kepada pimpinan.

BAB III

JADWAL SIDANG, MATERI DAN PAKAIAN

Bagian Kesatu

Jadwal Sidang

Pasal 37

1. Sidang atau rapat-rapat MPU Kota Langsa dilaksanakan pada setiap hari kerja selain hari Jum'at, kecuali rapat darurat;

2. Waktu rapat dilaksanakan pukul 09.00 s/d 12.00 wib, pukul 14.00 s/d 16.00 wib dan pukul 20.30 s/d 22.30 wib, atau sesuai kebutuhan, kecuali pada malam bulan Ramadhan rapat-rapat ditiadakan, dan digantikan dengan safari Ramadhan dalam wilayah Kota Langsa.
3. Semua anggota dan pimpinan diwajibkan menghadiri sidang atau rapat-rapat tepat pada waktu yang ditetapkan.
4. Dalam keadaan mendesak sidang dan rapat-rapat dapat dilaksanakan diluar ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2).

Bagian Kedua

Materi

Pasal 38

Materi pembahasan harus disampaikan oleh sekretariat MPU Kota Langsa kepada seluruh anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Pakaian

Pasal 39

1. Dalam acara pembukaan Sidang-sidang atau Rapat Kerja MPU Kota Langsa semua anggota diwajibkan berpakaian jas tanpa dasi;
2. Dalam acara rapat-rapat lainnya dapat berpakaian bebas, sopan dan rapi.

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 40

1. Pembiayaan MPU Kota Langsa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa, Anggaran Pendapatan

- Dan Belanja Negara (APBN) serta bantuan dan sumbangan dari Pemerintah Aceh serta lembaga lain yang sah dan tidak mengikat;
2. Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa bersama Pimpinan MPU menyusun anggaran belanja MPU setiap tahun anggaran;
 3. Pembiayaan kegiatan-kegiatan MPU Kota Langsa ditetapkan sesuai dengan peraturanperundang – undangan yang berlaku.

BAB V

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 41

1. Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat diajukan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah Anggota MPU;
2. Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam Sidang Paripurna MPU Kota Langsa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota MPU Kota Langsa;
3. Keputusan perubahan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota MPU yang hadir rapat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini akan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan.

Pasal 43

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 16 Jumadil Awal 1441 H
10 Februari 2020 M

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LANGSA
K e t u a,**

Tgk.H.Shalahuddin Muhammad, S.Ud

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Tgk. Sanusi, S.Sos.I, MA

Tgk. Ridwan Abdullah